



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK

NOMOR 141 / 13 / X / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ADI NUGROHO
SEBAGAI KEPALA DUSUN IV
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Nguter Nomor : 700/779/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021, Saudara ADI NUGROHO untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Pondok Jabatan Kepala Dusun IV, maka perlu mengangkat Saudara ADI NUGROHO, sebagai Kepala Dusun IV Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pondok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 40);
9. Peraturan Desa Pondok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa nomor 4 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pondok (Lembaran Desa Pondok tahun 2019 nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat
Nama : ADI NUGROHO
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat/ Tgl. Lahir : Sukoharjo, 3 November 1991
Pendidikan : Strata 1
Alamat : Dk. Barengan Rt 01 Rw 09 Desa Pondok, Kec.
Nguter, Kab. Sukoharjo
- Sebagai Kepala Dusun IV, Desa Pondok, Kecamatan Nguter,
Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Setiap akhir tahun akan dievaluasi kinerjanya selama menjabat, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam pemberian hak dan kelanjutan masa jabatan yang bersangkutan;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pondok
pada tanggal : 21 Oktober 2021

KEPALA DESA PONDOK

ttd

SUDARNO